



P U T U S A N

NOMOR : 28/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LISDA NOVA, S.Pd als. NOVA binti ABDUL GAFUR;
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 14 Nopember 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Gang Langgar 3/86 LK III Rt 003 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019.
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 11 Pebruari 2019.
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridho Fathant, SH. dkk, advokat beralamat di Jalan Sui Raya Dalam Komp. Permata Agung No.14, Jalan H.M. Soewignyo No. 61 D, Jalan Sulawesi No.3, Jalan Martanegara No. 24 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Februari 2019 Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di *Bank Central Asia Cabang Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lampung, namun karena terdakwa ditahan di rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara atas nama terdakwa*, telah dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka rekening tabungan Taserna di Bank Kalbar Cabang Pembantu Dahlia Pontianak dengan menggunakan identitas atas nama Antonius, dimana tujuan saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN membuka rekening tersebut untuk

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



digunakan sebagai rekening penampung uang milik Credit Union (CU) Lantang Tipo sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang akan dipindahbukukan dari rekening BTN Batara ke rekening bank Kalbar yang saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN buka tersebut. Bahwa pemindahbukuan dana milik CU. Lantang Tipo tersebut, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak CU. Lantang Tipo, namun ini merupakan rencana dari saksi Gita (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN yang mempunyai keinginan untuk menguasai dan memiliki uang tersebut.

Adapun dana milik CU. Lantang Tipo yang dipindahbukukan ke Rekening Bank Kalbar Nomor rekening **1421076177** atas nama Antonius berasal dari rekening tabungan BTN Batara dengan Nomor rekening **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius dengan nilai uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Selain memindahbukukan dana dari rekening BTN Batara sebagaimana tersebut diatas, saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN juga melakukan transfer dana dan penarikan tunai melalui ATM dengan menggunakan kartu ATM Bank BTN milik CU. Lantang Tipo dengan nomor kartu **4693 4581 000 5291** atas nama Elias Lanok untuk rekening BTN Batara Nomor **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Maret 2018 tarik atm sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Tanggal 3 Maret 2018 tarik atm sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Tanggal 4 Maret 2018 tarik atm sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 9 Maret 2018 transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Tanggal 14 Maret 2018 transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 22 Maret 2018 transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Tanggal 22 Maret 2018 tarik atm sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
8. Tanggal 25 Maret 2018 transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 25 Maret 2018 tarik atm sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
10. Tanggal 26 Maret 2018 transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
11. Tanggal 27 Maret 2018 transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. Tanggal 25 Maret 2018 tarik atm sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
13. Sms Banking sebesar Rp. 571.787,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada tanggal 7 Maret 2018 dan pembelian Pulsa telkomsel sebesar Rp. 101.500,- (seratus satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 14 Maret 2018.

Sehingga total keseluruhan uang yang telah masuk ke Rekening Bank Kalbar atas nama Antonius tersebut sebesar Rp. 15.100.000.000,- (lima belas milyar seratus juta rupiah).

Bahwa dana yang masuk kedalam rekening Bank Kalbar atas nama Antonius dengan Norek **1421076177** merupakan dana yang berasal dari perintah transfer palsu.

Setelah uang sebesar Rp. 15.100.000.000,- (lima belas milyar seratus juta rupiah) telah berada dalam kekuasaan saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN dan saksi Gita, guna menghindari transaksi yang mencurigakan, saksi Pasya dan saksi Gita bersama orang lain yang belum diketahui identitasnya yang bertindak seolah-olah sebagai Antonius lalu mengambil/ menarik uang yang telah berada di rekening bank Kalbar Norek **1421076177** atas nama Antonius tersebut secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- b. Tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- c. Tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- d. Tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Pontianak;
- e. Tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Pontianak;
- f. Tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Pontianak;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- h. Tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua juta tujuh ratus jura rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- i. Tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta.

Selanjutnya uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah ditarik dan dikuasai oleh saksi PASYA EKERT dan saksi Gita bersama orang yang belum diketahui identitasnya tersebut, selanjutnya saksi Pasya Ekert lalu memasukan sejumlah uang ke rekening BCA milik terdakwa melalui setoran tunai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Tanggal 12 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Tanggal 15 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 16 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- e. Tanggal 19 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Tanggal 27 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika dana yang ditransfer oleh saksi Pasya merupakan transfer yang melawan hukum karena dana yang ditampung tersebut merupakan milik orang lain yaitu pihak CU. Lantang Tipo. Selain itu jumlah yang ditransfer ke rekening terdakwa tidak sesuai dengan profil dan penghasilan saksi Pasya.

Perbuatan terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

ATAU

Kedua :

Bahwa la terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di *Bank Central Asia Cabang Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lampung, namun karena terdakwa ditahan di rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan pasal 84 KUHP maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara atas nama terdakwa*, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu berasal dari tindak pidana Transfer Dana. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula ketika saksi Pasya dan saksi Gita (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhasil menguasai uang milik Credit Union (CU) Lantang Tipo sebesar Rp. 15.159.673.287,- (lima belas milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan cara memindahbukukan dari tabungan BTN Batara Norek **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan BTN Batara Norek **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Kalbar Norek **1421076177** atas nama Antonius serta menarik tunai uang melalui ATM dari rekening Norek **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius sejumlah Rp. 59.673.287,- (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa dana yang masuk kedalam rekening Bank Kalbar atas nama Antonius dengan Norek **1421076177** merupakan dana yang berasal dari perintah transfer palsu.

Bahwa pemindahbukuan dana milik CU Lantang Tipo tersebut terjadi karena saksi Gita Atma Nagara selaku Funding Officer mendapatkan Nasabah Prioritas yaitu Credit Union (CU) Lantang Tipo yang berpusat di Kabupaten Sanggau untuk menyimpan/ menempatkan dana milik mereka di Bank BTN Cabang Pontianak sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) yang disimpan dalam 4 (empat) rekening tabungan BTN Prima dengan nomor rekening antara lain :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Rekening **00042 0154 9999 990** atas nama Elias Lanok or Simonsius yang dibuka pada tanggal 31 Mei 2017 dengan jumlah penempatan dana sebesar RP. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- b. Nomor Rekening **00042 0154 0013 438** atas nama Simonsius or Antonius yang dibuka pada tanggal 28 Juli 2017 dengan jumlah dana yang ditempatkan sebesar RP. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- c. Nomor Rekening **00042 0154 0013 365** atas nama Simonsius or Urbanus Dewarian yang dibuka pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan jumlah penempatan dana sebesar RP. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- d. Nomor Rekening **00016 0154 0003 714** atas nama Simonsius or Urbanus Dewarian yang dibuka pada tanggal 12 Desember 2017 dengan jumlah penempatan dana sebesar RP. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Selain membuka 4 (empat) rekening tabungan BTN Prima, pihak CU. Lantang Tipo juga membuka 4 (empat) rekening tabungan BTN Batara dimana keempat rekening tabungan BTN Batara ini merupakan rekening penampung dari 4 (empat) rekening tabungan BTN Prima sebagaimana tersebut diatas, adapun rekening BTN Batara tersebut antara lain :

- a. Nomor Rekening **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius yang merupakan tabungan penampung dari tabungan BTN Prima dengan Nomor Rekening **00042 0154 9999 990** atas nama Elias Lanok or Simonsius.
- b. Nomor Rekening **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius yang merupakan tabungan penampung dari tabungan BTN Prima dengan Nomor Rekening **00042 0154 0013 438** atas nama Simonsius or Antonius.
- c. Nomor Rekening **00042 0150 0599 157** atas nama Simonsius or Urbanus Dewarian yang merupakan tabungan penampung dari tabungan BTN Prima Nomor Rekening **00042 0154 0013 365** atas nama Simonsius or Urbanus Dewarian.
- d. Nomor Rekening **00160 0150 0134 717** atas nama Simonsius or Urbanus Dewarian yang merupakan tabungan penampung dari tabungan BTN Prima Nomor Rekening **00016 0154 0003 714** atas nama Simonsius or Urbanus Dewarian.

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Rekening BTN Prima dengan Nomor **00042 0154 9999 990** atas nama Elias Lanok or Simonsius dan Rekening BTN Prima dengan Nomor **00042 0154 0013 438** atas nama Simonsius or Antonius jatuh tempo, mengetahui hal tersebut, saksi Gita Atma Nagara lalu datang menemui saksi Dedi Irawan selaku Teller Prioritas dan meminta saksi Dedi Irawan untuk memindahbukukan 2 (dua) rekening tabungan BTN Prima tersebut

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



ke masing-masing rekening penampungnya yaitu BTN Batara Nomor rekening **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius untuk BTN Prima Nomor Rekening **00042 0154 9999 990** atas nama Elias Lanok or Simonsius dan BTN Batara Nomor Rekening **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius untuk BTN Prima Nomor Rekening **00042 0154 0013 438** atas nama Simonsius or Antonius.

Sebagai nasabah prioritas, pihak CU. Lantang Tipo juga mendapat fasilitas berupa kartu ATM Prioritas dan SMS Banking, salah satunya Kartu ATM Prioritas dengan Nomor Kartu **4693 4581 000 5291** atas nama Elias Lanok untuk rekening BTN Batara Nomor **00042 0150 2222 227**.

Setelah dana milik CU. Lantang Tipo yang telah jatuh tempo masuk kedalam masing-masing rekening penampungnya, saksi Gita Atma Nagara berniat memiliki uang tersebut, guna menjalankan niatnya tersebut, saksi Gita mengajak saksi Pasya untuk mengambil/ menguasai uang tersebut. Ajakan saksi Gita tersebut disetujui oleh saksi Pasya. Saksi Gita dan saksi Pasya lalu membuat rencana untuk mengambil uang tersebut dengan cara memindahbukukan uang tersebut ke rekening baru di bank lain. Selanjutnya saksi Gita menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan dokumen dan identitas dari para pemilik tabungan yang akan dipindahbukukan yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) buku tabungan BTN Batara milik CU. Lantang Tipo dengan Nomor Rekening **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius dan **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius serta 1 (satu) buah Kartu ATM Prioritas dengan Nomor Kartu **4693 4581 000 5291** atas nama Elias Lanok untuk rekening BTN Batara Nomor **00042 0150 2222 227** dimana saksi Gita yang memiliki akses pada semua tabungan/ simpanan milik CU. Lantang Tipo dikarenakan pihak CU. Lantang Tipo memberikan kepercayaan kepada saksi Gita untuk memprint out buku tabungan milik CU. Lantang Tipo setiap bulannya begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kartu ATM dari ke-4 (empat) tabungan Batara semuanya diurus oleh saksi Gita. Bahwa saksi Gita memperoleh buku tabungan tersebut dari pihak CU. Lantang Tipo Jeruju Pontianak karena untuk mempermudah memprint out buku-buku tabungan tersebut, maka buku tabungan tersebut disimpan di CU Lantang Tipo Jeruju.

Setelah kedua rekening batara dan satu buah kartu ATM BTN Nomor Kartu **4693 4581 000 5291** atas nama Elias Lanok tersebut tersebut berada dalam kekuasaan saksi Gita, pada tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Gita Atma Nagara meminta saksi Lestari Ningsih melalui WhatsApp Nomor **0858 2133 4429** yang diakui saksi Gita sebagai nomor Hp milik istrinya ke



Nomor HP milik saksi Lestari Ningsih Nomor **0852 5266 8877** untuk mengaktivasi kartu ATM Prioritas dengan Nomor Kartu **4693 4581 000 5291** atas nama Elias Lanok dengan mengirimkan screenshot email permintaan aktivasi kartu yang seolah-olah dikirim oleh saksi Elias Lanok kepada saksi Gita Atma Nagara, berdasarkan screenshot email permintaan aktivasi tersebut, saksi Lestari Ningsih lalu mengaktivasi kartu ATM tersebut. Setelah kartu ATM tersebut berhasil diaktivasi, saksi Gita lalu memberikan kartu ATM atas nama Elias Lanok, buku tabungan BTN Batara dengan Nomor Rekening **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan saksi Antonius yang diduga palsu kepada saksi Pasya.

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 14.45 Wib, saksi Pasya lalu berbagi tugas dengan orang yang belum diketahui identitasnya yang mengetahui niat terdakwa dan saksi Gita untuk memiliki uang tersebut, dimana orang yang belum diketahui identitasnya tersebut untuk pergi ke Bank BTN dan bertindak seolah-olah sebagai Antonius guna memindahbukukan uang milik CU. Lantang Tipo yang disimpan di tabungan BTN Batara Norek **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius dengan membawa buku tabungan asli BTN Batara Norek **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius dan KTP an. Antonius yang diduga palsu dengan sistem Real time Gross Settlement (RTGS) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke rekening Bank Kalbar Norek **1421076177** atas nama Antonius.

Bahwa setelah uang milik CU. Lantang Tipo dari Norek **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius berhasil dipindahkan ke Rekening Bank Kalbar Nomor Rekening **1421076177** atas nama Antonius, saksi Pasya juga memindahbukukan sejumlah uang melalui ATM dari tabungan BTN Batara Norek **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius ke Rekening Bank Kalbar Nomor Rekening **1421076177** atas nama Antonius serta meregister mobile banking atas Norek **00042 0150 2222 227** dengan No. Hp **0821 9138 1710**, adapun rincian transfer yang dilakukan lewat atm adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Tanggal 25 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang telah masuk ke Rekening Bank Kalbar atas nama Antonius tersebut sebesar Rp. 15.100.000.000,- (lima belas milyar seratus juta rupiah) dan telah diambil secara tunai melalui penarikan ATM



sebesar Rp. 59.673.287,- (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas.

Setelah uang sebesar Rp. 15.100.000.000,- (lima belas milyar seratus juta rupiah) telah berada dalam kekuasaan saksi Pasya dan saksi Gita, guna menghindari transaksi yang mencurigakan, saksi Pasya dan saksi Gita bersama orang lain yang belum diketahui identitasnya bertindak seolah-olah sebagai Antonius lalu mengambil/ menarik uang yang telah berada di rekening bank Kalbar Norek **1421076177** atas nama Antonius tersebut secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- b. Tanggal 5 Maret 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- c. Tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- d. Tanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Pontianak;
- e. Tanggal 9 Maret 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Pontianak;
- f. Tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Pontianak;
- g. Tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- h. Tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua juta tujuh ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta;
- i. Tanggal 27 Maret 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dilakukan di Bank Kalbar Cabang Jakarta.

Bahwa setelah berhasil menguasai uang tersebut, terdapat sejumlah dana yang telah ditarik tunai oleh saksi Pasya sebesar Rp. 864.709.000,- (*delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*) yang telah saksi Pasya pergunakan antara lain untuk :

- Membeli 1 (satu) unit mobil toyota Sienta seharga kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Membayar rumah yang dibelikan terdakwa dan diatas namakan saksi Lisdanova seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli barang-barang elektronik sebesar Rp. 29.593.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Membeli perabot rumah tangga sebesar Rp. 71.970.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membeli gorden seharga Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit sepeda motor KTM seharga Rp. 50.850.000,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membayar BPHTB dan biaya Notaris sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Selain untuk keperluan pribadinya, saksi Pasya juga menempatkan sejumlah dana di rekening tabungan BCA terdakwa yang ditransfer oleh saksi Pasya melalui setor tunai kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Tanggal 12 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Tanggal 15 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 16 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- e. Tanggal 19 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Tanggal 27 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Hal mana uang tersebut didapat dengan cara yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan profil dan penghasilan terdakwa maupun saksi Pasya.

Perbuatan terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Ia terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa jalan Pangeran Antasari Gang Langgar 3/86 LK III Rt. 003 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Kantor Bank Central Asia Cabang Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lampung, namun terdakwa di rutan Polda Kalbar dan karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara atas nama terdakwa, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu berasal dari tindak pidana transfer dana. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Pasya dan saksi Gita (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhasil menguasai uang milik Credit Union (CU) Lantang Tipo sebesar Rp. 15.159.673.287,- (lima belas milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan cara memindahbukukan dari tabungan BTN Batara Norek **00042 0150 0604 300** atas nama Simonsius or Antonius sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan BTN Batara Norek **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Kalbar Norek **1421076177** atas nama Antonius serta menarik tunai uang melalui ATM dari rekening Norek **00042 0150 2222 227** atas nama Elias Lanok or Simonsius sejumlah Rp. 59.673.287,- (lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa setelah berhasil menguasai uang tersebut, terdapat sejumlah dana yang terdakwa transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Tanggal 12 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 15 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- d. Tanggal 16 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- e. Tanggal 19 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- f. Tanggal 27 Maret 2018 setoran tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.584.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Bahwa selain mendapat transferan uang sebagaimana tersebut diatas, terdakwa juga mendapatkan 1 buah rumah yang dibelikan terdakwa dan diatas namakan saksi Lisdanova seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); Bahwa terdakwa mengetahui jika uang tersebut didapat dengan cara yang tidak sah, karena tidak sesuai dengan profil dan penghasilan terdakwa dan saksi Pasya.

Perbuatan terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISDA NOVA als. NOVA binti ABDUL GAFUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 19061 atas nama pemilik asal Gusti Chairul Anwar yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Petani No. 27 b Pontianak Kota.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci rumah yang terletak di jalan Petani No. 27 b Pontianak Kota.
Dikembalikan kepada Pihak Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan wajib pajak LISDA NOVA.(AJB) tanggal 29 Maret 2018.
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli
- 1 (satu) lembar rekening koran transfer pembayaran dari rekening LISDA NOVA kepada BASUKI RAHARDJO.
- 1 (satu) lembar data Profil Nasabah An. Lisda Nova, S.Pd.
- 1 (satu) bundel rekening koran tabungan An. Lisda Nova, S.Pd sejak bulan September 2017 s/d Februari 2018).
- 6 (enam) lembar scanan Slip Setor Tunai BCA an. Lisda Nova, S.Pd.
- 1 (satu) lembar scanan slip penarikan dari rekening BCA A. Lisda Nova, S.Pd.
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 578611 tanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Lisda Nova yang menerangkan rincian pembelian 1 (satu) buah emas batangan seberat 250 Gram dengan harga Rp. 149.250.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) buah emas batangan seberat 50 Gram dengan harga perbatang Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) x 8 = Rp. 388.450.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total pembelian sebesar Rp. 391.946.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 580510 tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Lisda Nova yang menerangkan rincian pembelian 7 (tujuh) buah emas batangan berat 100 Gram dengan harga perbatang Rp. 61.350.000,- x 7 = Rp. 429.450.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah emas batangan berat 250 gram dengan harga Rp. 153.250.000,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah emas batangan berat 500 Gram dengan harga Rp. 306.300.000,- (tiga ratus enam juta tiga ratus ratus ribu rupiah). Dengan total pembelian emas batang sebesar Rp. 897.001.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seribu rupiah)

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen E-MAS (electronic metal accounting system) dengan Nomor Reference : 16REF03688 Customer Name : LISDA NOVA, Grand Total : 897.001.000,-
 - Dokumen E-MAS (electronic metal accounting system) dengan Nomor Reference : 16REF03381 Customer Name : LISDA NOVA, Grand Total : 391.946.000,-
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV pembelian emas batangan di ANTAM Pulo Gadung Jakarta.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SPC warna abu-abu hitam dengan nomor IMEI 1 : 357011088989211 dan IMEI 2 : 357011088989203;
 - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008243264130904.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISDA NOVA, S.Pd als. NOVA binti ABDUL GAFUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 19061 atas nama pemilik asal Gusti Chairul Anwar yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Petani No. 27 b Pontianak Kota.
 - 1 (satu) set kunci rumah yang terletak di jalan Petani No. 27 b Pontianak Kota.

Dikembalikan kepada Pihak Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan wajib pajak LISDA NOVA.(AJB) tanggal 29 Maret 2018.
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli
- 1 (satu) lembar rekening koran transfer pembayaran dari rekening LISDA NOVA kepada BASUKI RAHARDJO.
- 1 (satu) lembar data Profil Nasabah An. Lisda Nova, S.Pd.
- 1 (satu) bundel rekening koran tabungan An. Lisda Nova, S.Pd sejak bulan September 2017 s/d Februari 2018).
- 6 (enam) lembar scanan Slip Setor Tunai BCA an. Lisda Nova, S.Pd.
- 1 (satu) lembar scanan slip penarikan dari rekening BCA A. Lisda Nova, S.Pd.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk SPC warna abu-abu hitam dengan nomor IMEI 1 : 357011088989211 dan IMEI 2 : 357011088989203;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008243264130904.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 6 Februari 2019 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2019 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2019, dan telah diterima di Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Februari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Februari 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemidanaan yang jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Terdakwa yang memidanakan Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangan sendiri karena pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir).
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dimana tindak pidana pencucian uang yang terjadi didalam masyarakat sangat meresahkan masyarakat, karena telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi korban selain itu juga mengancam stabilitas dan integritas sistim perekonomian dan sistim keuangan dan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa Strafmacht yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan efek jera, dimana efek jera tersebut nantinya dapat menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya sehingga orogram pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dapat diwujudkan.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, surat serta barang bukti Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang sebagaimana didakwakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah melawan hukum dan meyakinkan bersalah melakukan pasal 82 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana atau pasal 4 Undang-undang No. 4 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan dengan persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya yang sah atau fakta-fakta yang dihadapkan didepan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi/rekaan semata, insting (petunjuk) keterangan saksi-saksi (unus testis) dan beberapa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berbeda pada penyidikan paksaan (Bedreging/Dwang) apalagi sampai bukan keterangan dan bukti-bukti yang sesuai dipersidangan (atas perintah/copy paste) Berita Acara Pemeriksaan sehingga tidak ada kesesuaian keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan dengan alat bukti lainnya.
- Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas terdakwa LISDA NOVA, S.Pd als. NOVA binti ABDUL GAFUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon kepada Majelis Hakim Timngkat Banding untuk menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 6 Februari 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 6 Februari 2019 dan setelah membaca memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat menurut hukum terutama dalam mempertimbangkan terbuktinya kesalahan Terdakwa yang didasarkan kepada hukum pembuktian yang tepat dan benar dimana alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa tersebut, karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 6 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan Pasal 5 (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 870/Pid.Sus/2018/PN Ptk tanggal 6 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH., MH.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABSORO, SH. dan JHON HALASAN BUTAR BUTAR,
Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Si., MH. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Februari 2019 Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

ABSORO, SH.

ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., MH

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, S.H.